

PEMIKIRAN FIQH AL-SHĀFI'Ī
(Telaah Atas Transformasi *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*)

Ajat Sudrajat*

Abstrak : Karakter terpenting Hukum Islam adalah *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (tak tereduksi dimensi ruang dan waktu). Karakter diatas agaknya sesuai dan sangat tepat bila dituturkan kepada salah satu mujtahid dan madhhab fiqh yaitu al-Shāfi'ī. Dengan kajian tokoh, tulisan ini bermaksud untuk menelaah sosio biografi, kerangka fikir fiqh atas perubahan sosial dan aplikasi dalam kehidupan masyarakat atas Al Shāfi'ī. Pada akhirnya, pemikiran Al Shāfi'ī tersebut nampak jelas terlihat di dalam perubahan pemikiran hukum yang beliau tetapkan ketika berada di Irak dengan *Qaul Qadīmnya*, yang kemudian di revisi dan disempurnakan ketika di Mesir hingga muncullah apa yang dinamakan *Qaul Jadīd* atau fatwa-fatwa baru. Dengan demikian, adalah suatu kekeliruan bila hukum terutama yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan telah dipandang sebagai sesuatu yang universal dan mutlak. Hal itu dikarenakan situasi dan kondisi serta adat-istiadat pada setiap daerah dan setiap masa tidak sama dan selalu berubah, sehingga pemikiran hukum semestinya selalu ditinjau dan juga disesuaikan dengan kondisi setempat, tentunya dengan tetap mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Kata Kunci : Fiqh Hijaz dan Fiqh Irak, 'Urf, Al Risālah, *furū'iyat*.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Al Qur'an dan Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam, yang digali dan dikembangkan dalam pelbagai pemikiran/pendapat oleh para mujtahid guna memberikan suatu jawaban dan kepastian hukum dengan melihat proses intraksinya dengan lingkungan sosio-politik dan kultural yang selalu berubah dan berkembang.¹

Sebagai sebuah hasil sintesa pemikiran kreatif kontekstual, fiqh memiliki satu rangkaian historis reflektif yang berkait dan berkelindan menjadi suatu produk hukum. Konsekwensi logisnya adalah bila kita ingin memahami produk itu dengan baik dan integral, maka aspek historisitas yang melatarbelakanginya haruslah dilirik dan dicermati agar produk hukum tersebut tidak dipahami sebagai sesuatu yang finalitas dan mutlak.

Fiqh Al-Shāfi'ī, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu mazhab yang tetap eksis hingga kini, merupakan refleksi pemikiran kreatif yang panjang dengan disertai berbagai perubahan hingga akhirnya dikenal adalaya produk fiqh Qaul Qadīm dan Qaul Jadid. Adanya dua pemikiran ini mengisyaratkan perubahan dan pergeseran dasar penetapan hukumnya, yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri mengapa terjadi perbedaan dan faktor dominan yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

BIOGRAFI AL-SHĀFI'Ī

Imam Al Shāfi'ī mempunyai nama lengkap: Muḥammad bin Idrīs ibnu 'Abbas bin Uthmān bin Syāfi'ī bin Al Sa'īb bin 'Ubaid bin 'Abdi Yazīd ibnu Hishām bin

¹Harun Nasution, *Islam Rasional ; Gagasan dan Pemikiran* (Bandung ; Mizan, 1996). 198.

Muthalib bin 'Abdi Manāf.² 'Abdi Manāf adalah kakek peringkat keempat dari Rasulullah dan kakek peringkat kesembilan dari Al Shāfi'i. Jadi beliau merupakan keturunan dari Dhawī al Qurbā. Disebut Al Shāfi'i, dikarenakan beliau dinisbatkan kepada datuk yang ketiga, yakni Shāfi'i bin Al Sa'ib. Imam Al Shāfi'i juga sering disebut Abū 'Abdillah yang dihubungkan dengan salah seorang dari anak beliau yang bernama 'Abdullah.

Imam Al Shāfi'i dilahirkan di Ghazza wilayah Palestina pada tahun 150 H/767 M. bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau, dilahirkan di 'Asqalān dan ada pula di Yaman. Jika semua riwayat itu benar, maka interpretasinya adalah bahwa Yaman disini maksudnya sebagai tempat yang berpenduduk asli orang-orang yang berasal dari Yaman, bukan dimaksudkan nama kota itu sendiri, dan juga dapat diinterpretasikan bahwa, beliau dilahirkan di Ghazza dan pindah ke 'Asqalān hingga besar.

Al Shāfi'i kecil sudah menampakkan sifat dan pemikiran yang brilliant, hal ini terbukti pada saat baru berusia 9 tahun, beliau sudah hafal Al Qur'an dan pada saat menjelang 11 tahun telah hafal dan memahami kitab Al Muwatha' Imam Mālik bin Anas yang merupakan kitab "representatif" saat itu.

Ketika berusia 15 tahun, beliau telah dikenal sebagai ahli dalam bidang bahasa arab, kesusastraan, prosa dan puisi. Kumpulan karangan beliau dibidang ini kemudian dihimpun oleh Muḥammad Affandi Muṣṭhafā dalam kitab Jauhar Al-Nafs.³ Pada saat berada di Makkah, Al Shāfi'i berguru kepada Muslim bin Khālid Al Zanji, kemudian baru kepada ulama lainnya, Sufyān bin 'Uyainah, Sa'ad bin Safim Al Qaddah,

² Muḥammad Abū Zahrah, *Al Shāfi'i Ḥjayatuhu wa 'Asrulu*, Cet. II, (Kairo : Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1978). 14

³ Taqut, *Mu'jam Al-'Ulabā'*, Cet. III, (Kairo: Mathba'ah Musnadiyah, 1930). 376

Daud bin Abdurrahman Al-'Aththar dan Abd Ḥamid bin Abd 'Aziz bin Abi Ruwad.

Dalam usia ke-20 tahun, beliau meneruskan pengembaraan ilmiah ke Medinah untuk berguru kepada Imam Mālik sampai sang guru melepaskannya pergi ke Irak. Guru lain selama beliau di Medinah adalah Ibrāhīm bin Sa'ad Al Anshārī, Abd 'Aziz bin Muḥammad Al-Darawardi, Abdullah Nafi' Al Shaigh. Di samping itu Al Shāfi'ī juga berkontak ilmiah dengan Ibrāhīm, bin Yahya Al-Usami, yang merupakan seorang ulama Mu'tazilah.⁴

Pada tahun 172 H. ketika berusia 22 tahun, Al Shāfi'ī meneruskan menuntut ilmu ke Irak hingga tahun 174 H. Di Irak beliau berguru kepada Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibani dan Abū Yusūf, Yang merupakan tokoh dalam Mazhab Hanafi. Beliau juga berguru kepada Muhammad bin Usamah, Waqi' bin Jarrah, Abd Wahab bin Abd Majid, Qaḍi bin Yusūf dan Ismāil bin Ulyah.

Dengan demikian dua aliran Fiqh, yakni Fiqh Hijaz dan Fiqh Irak telah dikuasai Imam Al Shāfi'ī, yang berasal dari sumber langsung yakni Aliran Hijaz dari Imam Mālik dan Aliran Irak dari Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibani.

Jadi Fiqh aliran ra'yu maupun aliran hadits/riwayah telah terkumpul dalam diri beliau dengan jalan mengkaji langsung pada sumbernya, dilengkapi dengan upaya mengetahui seluk-beluk persamaan dan perbedaannya.

Setelah selama dua tahun berada di antara Baghdad, Persia, Turki dan Palestina, beliau kembali ke Medinah dan menetap hingga tahun 179 H. Pada saat inilah beliau diizinkan secara resmi oleh Imam Mālik untuk berfatwa sendiri dalam bidang ilmu fiqh, dimana fatwa itu diberikan

⁴ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Imam Mazha*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955). 163-164.

dengan tanpa terikat kepada mazhab Maliki dan Hanafi, melainkan hasil pemikiran Al Shāfi'i sendiri.⁵

Tidak lama setelah gurunya Imam Mālik wafat, Imam Al Shāfi'i berangkat ke Yaman atas ajakan Wali kota Yaman sewaktu berkunjung ke Madinah. Pada waktu di Yaman, beliau dijadikan Sekretaris Negara, disamping sebagai guru dan mufti. Di Yaman ini pula lah Al Shāfi'i menikah, dengan seorang putri bernama Ḥamidah binti Nafi'i keturunan Uthmān bin 'Affān dan dikaruniai tiga orang anak. Di daerah ini pun Al Shāfi'i menimba ilmu kepada Syekh Yahya bin Ḥusein dan Umar bin Abi Maslamah Al Auza'i. Hal ini merupakan gambaran kerendahan hati dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dimanapun beliau berada.

Kesungguhan dan kejujuran Al Shāfi'i menyebabkan sebagian orang yang kurang menyukainya dan melaporkan kepada Harūn Al Rashīd di Baghdad bahwa Al Shāfi'i bersekongkol dengan 'Alawiyyīn untuk melakukan makar terhadap kekuasaan Khalifah. Maka Al Shāfi'i ditangkap dan dibawa ke Baghdad untuk diadili pada tahun 181 H., namun berkat kelihaihan diplomasinya dan pembelaan Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibani, maka akhirnya Al Shāfi'i dibebaskan. Ini merupakan kedatangan beliau yang kedua dimana saat itu usianya 34 tahun.⁶

Setelah dibebaskan dari tuduhan, beliau tidak kembali ke Yamam namun menuju ke Makkah kampung halamannya yang telah ditinggalkannya kurang lebih 11 tahun. Beliau menetap di kota ini selama 17 tahun dengan tetap melakukan kegiatan ilmiah seperti mengajar dan berfatwa. Pada saat ini beliau masih mendasarkan fatwanya kepada guru-gurunya yang berada di Makkah, Madinah dan Irak.

⁵ M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992). 76.

⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan MADzhab Syafe'i*, Cet. VII (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995). 30.

Pada tahun 198 H, beliau kembali mengunjungi Irak untuk yang ketiga kalinya. Saat itu usia beliau 48 tahun dan sesudah melalui masa belajar selama 40 tahun. Kedatangan beliau kali ini tidak lama namun merupakan momen penting di mana saat inilah ia mulai dibentuknya, mazhab baru yang dinamakan Mazhab Al Shāfi'ī. Hal ini ditandai dengan disusunnya sebuah kitab fiqh yang dinamakan *Al Hujjah*. Menurut riwayat Abū Abd Al Rahman Ahmad ibnu Yahya Al Shāfi'ī, beliau juga menyusun kitab berjudul *Al Siri*. Dalam *Kasfu Al-Dhunun* yang dinukil oleh Musthafa, kitab *Al-Hujjah* adalah sebutan untuk kitab besar yang disusun Al Shāfi'ī di Irak, maka jika disebut Qaul Qadīm, maksudnya adalah perkataan Imam Al Shāfi'ī yang dihimpun dalam *Al-Hujjah*.

Menurut riwayat Ibnu Hajar yang bersumber dari Buwaihī dinyatakan bahwa ulama Irak pada suatu waktu berkumpul dengan Al Shāfi'ī dan mereka meminta pada Al Shāfi'ī untuk menulis kitab sebagai reaksi terhadap aliran ra'ya-Hanafiah. Imam Al Shāfi'ī menyatakan bahwa sebelum menyusun sebuah kitab, beliau terlebih dahulu akan mempelajari kitab Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibari guna mengetahui pendapat mereka, baru setelah itu beliau menyusun kitab *Al Hujjah*. Dari sini dapat dilihat bahwa Qaul Qadīmah ditulis atas permintaan ulama Irak dan digunakan sebagai dasar untuk menangkis pemikiran rasionalis, maka dapat dikatakan Qaul Qadīm ini lebih cenderung memihak kepada aliran Al-Ḥadīth atau tradisional.

Sewaktu berada di Irak untuk ketiga kali ini, beliau juga menyusun kitab *Al Risālah* yang berisi dasar-dasar beristimbat hukum yakni berpedoman kepada Al Qur'an, As Sunnah Ijma dan Qiyas. Beliau juga menerangkan tentang ayat Nasikh Mansukh serta masalah 'Am dan khas.

Pada tahun 198 H, Al Shāfi'ī berangkat ke Mesir dalam rangka mengembangkan keilmuannya dan tinggal disana sampai akhir hayatnya diusia 55 tahun, tepatnya hari Kamis,

malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H/20 Januari 820 M di Fustkāk.⁷ Saat berada di Mesir inilah beliau merevisi, mengembangkan mazhabnya dengan lisan dan tulisan serta menyempurnakan kitab *Al Risālah* yang dulu disusun beliau di Irak. Fatwa-fatwa yang beliau keluarkan di Mesir inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Qaul Jadid yang berarti fatwa baru.

KONDISI UMUM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT IRAK DAN MESIR PADA MASA AL SHA'FI'

Penafsiran tentang kenyataan Sosial menurut David Berry amat bergantung pada kerangka berpikir, perspektif dan titik tolak yang diambil.⁸ Untuk itu penjelasan tentang struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ilmu sosial lainnya sangat penting dalam mengkaji realitas kehidupan Al Shāfi'ī.

Dengan mengacu kepada rumusan diatas, maka situasi dan kondisi umum sosial masyarakat dalam konteks ini secara umum adalah politik, ekonomi dan sosio kultur.

Pada masa pemerintahan Ḥarun Al Rashīd, wilayah Islam meluas hingga ke Byzantium. Dimasa itu pula terjadi proses asimilasi antara berbagai kelompok, terutama saat Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat kebudayaan.⁹

Pada masa Abbasiyah (khususnya masa Al Rashīd dan Al -Makmūn) merupakan zaman keemasan bagi dunia perundang-undangan Islam. Pemerintahan Islam kaya dengan pelbagai hukum dan undang-undang yang dibarengi dengan luasnya daerah kekuasaan yang masing-masing

⁷ Rar Gibb and Krammers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1961). 512-513.

⁸ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, oleh Paulus Wiratpmo (Peny), (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 71.

⁹ Yoesoef Sau'yb, *Sejarah Daulah Abbasiyah I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 131.

memiliki urusan dan kepentingan yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab tumbuhnya hukum Islam dan gerak ijtihad yang utama pada saat itu adalah:

1. Luasnya daerah kekuasaan Islam
2. Sudah memadainya ulama yang memangku tugas memproduksi perundang-undangan dan memberikan fatwa.
3. Umat Islam pada periode ini sangat kuat komitmennya pada aturan hukum Islam, baik dalam ibadah maupun mu'amalah.
4. Munculnya pemuka-pemuka agama dan ulama dengan potensi dan kesiapan yang tinggi, disamping ditunjang oleh mileu yang sangat kondusif.¹⁰

Situasi dan Kondisi Umum Sosial Masyarakat di Irak

Irak memiliki beberapa wilayah, diantaranya Kufah dan Baghdad. Kota Kufah merupakan Ibu kota pemerintahan Khalifah, Abū Ja'far Al Manshūr dan penggantinya, Ḥarun Al Rashīd, sedangkan Baghdad, merupakan pusat ilmu pengetahuan, baik datang dari Barat maupun dari Timur. Masyarakat Irak Sudah terbiasa berhubungan dengan budaya luar, berpikir rasional dan ketat, mayoritas bermazhab Hanafi. Waktu itu berkembang pendapat jika dalam Al Qur'an tidak dijumpai hukum tentang sesuatu yang terjadi, maka yang boleh dijadikan sandaran hukum hanyalah Hadits Mutawatir saja, bila tidak dijumpai juga, langsung berdasarkan ijtihad yakni pendapat Imam Mujtahid.

Al Shāfi'ī berada di Irak bertepatan dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Kufah ke Baghdad oleh Ḥarun Al Rashīd. Disaat inilah didirikannya Bait al Hikmah, sebagai pusat kebangkitan yang meliputi gerakan

¹⁰ Abd Wahhab Khallāf, *Khulasah Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Terj. A. Aziz Masyhuri, (tp: Ramadhani, 1991), 58-60.

penulisan buku-buku, penataan atau sistematisasi ilmu-ilmu Islam dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab.¹¹ Di samping itu, pada masa ini muncul kelas-kelas sosial baru yang disemarakkan oleh berbagai sekte-sekte keagamaan seperti Syi' ah, Saba'iyah, Kisaniah, Zaidiyah, Imamiyah, Khawarij dan Mu'tazilah.¹² Keadaan ini semakin mamacu lahirnya para ulama dan umara dipelbagai ilmu menciptakan suatu kerangka keilmuan yang dapat mengendalikan dan membimbing umat termasuk didalamnya ulama fiqh.

Dalam bidang politik, masa Abbasiyah Awal menerapkan sistem pintu terbuka dan lebih cenderung kepada Persia Sentris, yang amat Berbeda dengan masa Umawiyah. Hal ini tidak mengherankan karena memang berdirinya Daulah Abbasiyah lebih banyak didukung bangsa Persia khususnya warga Khurasan.

Sektor ekonomi mengalami perkembangan yang pesat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perdagangan darat laut dengan aneka ragam komoditinya sangat marak, sehingga Baghdad menjadi pusat transit dagang ekspor maupun import. Keadaan ini disamping memacu laju usaha dibidang pertanian dan industri juga membawa akulturasi budaya Arab dengan pelbagai macam budaya seperti Persia, India, Yunani, Romawi dan lain-lain yang sangat dahsyat, yang pada akhirnya turut memberi andil kepada corak pemikiran keagamaan masyarakat.

Situasi dan Kondisi Umum Sosial Masyarakat di Mesir

Mesir pada masa Al Shāfi'ībermukim merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah di

¹¹ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 279-280.

¹² Faruq Abdul Mukti, *al-Imām Al Shāfi'ī*, (Beirut: Dār al Kutub, 1992), 70.

Baghdad. Hal ini menyebabkan kebijakan politik di Mesir mengikuti keputusan Baghdad. Dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, keadaannya pun tidak jauh berbeda, hanya saja perbenturan kultur dan kesibukannya tidak sekeras seperti yang terjadi di Baghdad.

Mesir cukup maju dalam bidang perindustrian, terutama industri tekstil dan kulit. Dalam hal perkawinan, di Mesir tidak banyak diwarnai perkawinan antar bangsa, sehingga perkembangan pemikiran, asimilasi dan kontak akal budaya masih banyak dipengaruhi oleh pola peradaban yang ditinggalkan dan diwarisi dari masa Mesir Kuno. Hal ini wajar, karena secara naluriah manusia bersifat ingin meniru apa yang telah dilakukan orang sebelumnya. Dari sini tergambar bahwa rasionalitas di Mesir tidak begitu berkembang dan merupakan sesuatu yang diametral bila dibandingkan dengan Irak.

Sebagai daerah yang bukan menjadi pusat pemerintahan, dimana sebagian besar masyarakatnya mengikuti madhhab Maliki dan hanya sebagian kecil saja yang mengikuti madhhab Hanafi, kiranya dapat diinterpretasikan bahwa dalam aspek pemikiran hukum masyarakat Mesir lebih banyak berorientasi kepada penggunaan hadits ketimbang kepada rasio. Hanya saja Hadith yang dipergunakan tidak hanya terbatas pada hadith-hadith dalam Madhhab Maliki karena sebelum peristiwa pembebasan Makkah, sudah banyak sahabat ahli hadits yang hijrah ke Mesir.

DISKRIPSI HISTORIS QAUL QADIM DAN QAUL JADID

Perkembangan Pemikiran Fiqh Al Shāfi'i

Sebagaimana terungkap diatas, Al Shāfi'i belajar di berbagai tempat dan kepada banyak guru yang masing-masing mempunyai karakteristik pemikiran yang berbeda-

beda, ada yang Makki, Madani, Yamani dan Iraqi. Kesemuanya dapat dipilahkan kedalam dua paradigma pemikiran keilmuan, yakni paradigma Ahl Ḥadīth (Hijazi) yang didapatkan Al Shāfi'i dari Imām Mālik dan paradigma Ahl Ra'yi (Iraqi) yang dipelajari dari Muḥammad bin Ḥasan Al-Syaibani dan ulama lainnya murid Imām Abū Hanīfah. Di awal masa studinya, Al Shāfi'i banyak mempelajari dan mendalami paradigma Hijazi kemudian baru beliau mereguk paradigma Iraqi.

Dinamika pemikiran Fiqh Al Shāfi'i oleh para ulama dibagi ke dalam tiga fase :

1. Masa bermukim di Makkah setelah kunjungan pertamanya ke Baghdad sebagai fase penyiapan dan pembentukan.
2. Masa bermukim di Baghdad setelah kunjungan keduanya-tahun, 198 H. sebagai fase kelahiran dan pertumbuhan Qaul Qadīm.
3. Masa bermukim di Mesir sebagai fase kematangan dan kesempurnaan pemikiran fiqhnya (Qaul Jadīd).¹³

Sebelum kunjungan pertamanya ke Baghdad, Al Shāfi'i belum mempunyai ijtihad untuk membentuk madhhab yang otonom, lepas dari tradisi Maliki, karenanya ia masih dianggap ashab Maliki, meskipun Al Shāfi'i telah diberi izin oleh Imam Malik untuk berfatwa dalam bidang fiqh dengan pemikirannya sendiri dengan tanpa terikat kepada Madhhab Maliki maupun Madhhab lainnya. Namun setelah beliau berkunjung ke Baghdad dan banyak bersinggungan dengan kultur masyarakat yang bersifat rasionalistik, dan bahkan sangat mengandalkan rasio, timbullah pemikiran Al Shāfi'i untuk melontarkan pemikiran fiqh yang *middle principle* dengan memadukan paradigma rasional dalam fiqh dengan

¹³ Manna Al-Quththan, *Al-Tasyīr' wa al-Fiqh Fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 233-234.

paradigma hadīth, hanya saja produk pemikiran periode itu umumnya masih dalam bentuk *kulliyat*. Baru pada fase bermukim di Baghdad dan fase di Mesir, beliau banyak menghasilkan pemikiran *furu'iyat*.

Setelah berkontak dengan kultur Irak yang rasional, Al Shāfi' mengemukakan pemikirannya dalam bidang ushullī yakni :

1. Mengubah al-Sunnah al-Nabawiyah menjadi nash musyarri'.
2. Memperluas pengertian al-Sunnah dengan *mengilhakkan* ijma terhadapnya, tidak ada perbedaan antara sunnah al wahyi dengan sunnat al-'adat (tradisi).
3. Mengaitkan secara tegas pengertian antara pengertian Qiyas dan Ijtihad terhadap nushush.

Menurut kitab *Manāqib Al Shāfi'*, sebagaimana di tuturkan oleh Muhammad Abū Zahrah, ketika Al Shāfi' muda beliau telah diminta oleh Ibnu Mandi untuk menyusun kitab, yang membicarakan syarat-syarat berdalil dengan Al Qur'an, Al Sunnah, Al Ijma, Al Qiyas, 'Am dan Khas. Akhirnya beliau menyusun pedoman tersebut di Baghdad dan selanjutnya mengadakan perbaikan dan penyempurnaan ketika di Mesir.

Qaul Qadīm dan Qaul Qadīm; Sebuah Analisa Perbandingan

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa, Al Shāfi' lahir disuatu tempat bernama Ghazza, terletak di pantai timur menghadap ke Laut Tengah, termasuk dalam wilayah Asqalān Palestina, dalam lingkungan keluarga keturunan suku Quraisy asal Makkah. Hal ini berpengaruh pada Al Shāfi' yang nampak dari pernyataannya yang kadang-kadang menonjolkan nama tempat kelahiran, wilayah atau nama suku.

Begitu juga tempat yang dikunjunginya juga sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Hijaz, suatu daerah yang tandus dan gersang dimana sebagian besar penduduknya hidup dari dunia perdagangan antara utara selatan maupun kota dan desa dengan kota Makkah sebagai sentralnya. Sebaliknya Yaman dengan daerah yang subur dan hujan yang banyak turun, mereka hidup dari pertanian, meskipun ada sebagian kecil yang hidup berdagang. Sedangkan apabila kita menengok ke Irak, sebagaimana telah diuraikan dimuka, penduduknya hidup dari agraris, perdagangan dan juga industri.

Dengan mengacu kepada kenyataan diatas, maka dapatlah diinterpretasikan bahwa perjalanan hidup dan keilmuan Imam Al Shāfi'idi dimulai dari kelahirannya di Ghazza kemudian ia pindah ke Makkah dan mempelajari bahasa dan sastra dari Bani Huzail yang dilanjutkan dengan mempelajari hadith dan fiqh dari ulama Makkah. Banyak peristiwa yang terjadi dan banyak perbedaan adat-istiad atau 'urf yang beliau temui yang semuanya memerlukan penyelesaian secara hukum. Hal ini tentunya menurut dilakukannya ijtihad untuk menjawab segenap permasalahan yang ada di kedua masyarakat tersebut.

Kemudian ia pergi ke Madinah, di kota ini Al Shāfi'imenjumpai 'urf yang berbeda dengan yang ia temui ditempat lain. Di antara penduduk Madinah ada yang bertani, hal mana yang tidak ia temukan di Makkah. Dan ia pun menyaksikan Imām Mālik berfatwa dalam masalah hukum menurut adat istiadat yang berlaku di Madinah.

Ketika ia bertugas di Yaman, banyak pula hal-hal yang terjadi yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sebagai pejabat pemerintah yang selalu berhadapan dan bergaul serta berinteraksi dengan masyarakat, ia dapat menyaksikan sendiri semua peristiwa baik secara teori maupun praktek. Dan ketika ia dipanggil oleh khalifah ke Baghdad

sehubungan dengan adanya tuduhan berkomplot untuk melakukan makar, ia pun dapat menyaksikan 'urf masyarakat Baghdad, terutama adat istiadat dalam majelis Khalifah.

Pada kedatangannya yang ketiga ke Baghdad, setelah ia bermukim di Makkah selama 17 tahun, Al Shāfi' lebih banyak melakukan diskusi dan majelis-majelis ilmiah dengan murid Imam Abū Hanīfah, sebuah paradigma rasional yang telah ia tekuni dan alami selama beberapa tahun, di samping itu pula Al Shāfi' melihat, menyaksikan dan merasakan bahwa kondisi sosial masyarakat dan adat istiadatnya berbeda dengan apa yang ia temui sebelumnya, baik di Makkah, Madinah, Yaman dan lain yang pernah ia kunjungi.

Untuk beberapa waktu Al Shāfi' masih menyatakan dia sebagai murid dan pengikut madhhab Maliki. Tetapi setelah ia merasa tiba saatnya untuk menyatakan pendapat yang berdiri sendiri tidak lagi terikat kepada paradigma Hijazi maupun paradigma Iraqi, Al Shāfi' kemudian menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Al-Hujjah* yang berisi tentang pikiran-pikiran fiqhnya. Tulisan Al Shāfi' dalam *Al-Hujjah* inilah yang kemudian dikenal dengan nama Qaul Qadim.

Secara langsung kitab *Al Hujjah* yang disusun Imam Al Shāfi' ini merupakan bantahan terhadap kitab-kitab Abū Hanīfah dan muridnya yang terasa sangat mengandalkan rasio, dan secara tidak langsung kitab tersebut merupakan landasan dan uraian reflektif kontekstual Al Shāfi' dalam masalah fiqh setelah sekian lama mengembara dari satu kota ke kota lain dari satu daerah ke daerah yang lain dan setelah banyak bergaul dengan para ulama dan para pembesar, baik dalam pertemuan biasa maupun dalam forum ilmiah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemunculan dan pertumbuhan Qaul Qadim dalam pemikiran Al Shāfi' tidaklah sesuatu yang tiba-tiba namun setelah melalui pengembaraan dan perjalanan yang panjang dimana beliau banyak menemukan fenomena sosial kemasyarakatan yang

beraneka ragam dan juga setelah beliau mereguk paradigma Iraqi dan Hijazi. Dengan banyaknya pengalaman dan tercakupnya dua paradigme tersebut Al Shāfi'i melahirkan pemikiran fiqhnya dengan memadukan antara aspek kontekstual rasional dengan hadith/tradisi.

Kemudian pada tahun 198 H, Al Shāfi'i melakukan perjalanan ilmiahnya ke Mesir dan menetap disana sampai akhir hayatnya tahun 204 H. Di Mesir ia mendapati corak pergaulan, hidup yang berbeda dengan di Irak. Situasi masyarakat dan lingkungan menuntut kepada Al Shāfi'i untuk meninjau dan merenungkan kembali pemikiran fiqhnya untuk dapat menemukan pendapat yang terbaik dan sesuai dengan kondisi setempat.

Di Mesir ia bertemu dengan para fuqaha dan cendekiawan setempat. Al Shāfi'i berbincang-bincang dengan mereka dan mengadakan majelis-majelis diskusi tentang pelbagai masalah dalam bidang fiqh. Hal ini turut mempengaruhi hasil pemikirannya yang dihasilkannya selama di Irak. Dengan adanya masukan dan pemikiran baru dalam bidang fiqh akhirnya lahirlah pendapat-pendapat baru yang kemudian disebut Qaul Jadid. Pendapat baru ini diikuti dan dianut oleh para murid dan sahabat Al Shāfi'i, bahkan para fuqaha lebih banyak memperhatikan Qaul Jadid daripada Qaul Qadimnya.

Untuk menetapkan apakah yang terjadi di Mesir itu perubahan ataukah ijihad baru, kita perlu melihat landasan, yang menjadi dasar lahirnya Qaul Jadid itu. Bila dalam Qaul Jadid itu menggunakan hadith sebagai dasarnya jelas ketetapan di Irak atau Qaul Qadim itu mengalami perubahan, hal ini dikarenakan, di Mesir, ia banyak memperoleh informasi baru. Akan tetapi bagi Qaul Jadid yang dasarnya dari 'urf, maka hal itu dimungkinkan untuk menetapkan hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan lingkungan dan tempat. Oleh karenanya kalau yang dilakukan Al Shāfi'i

di Mesir adalah mengubah pendapat atau ijtihadnya, berarti pendapat atau ijtihad terdahulu tidak berlaku lagi, akan tetapi kalau ia mengeluarkan atau menetapkan pendapat baru, maka pendapat itu tidak mesti harus ditinggalkan, karena masih ada kemungkinan lain.

APLIKASI KONTEKSTUAL QAUL QADĪM DAN QAUL JADĪD

Secara keseluruhan ada sekitar 101 masalah fiqh, yang mengalami perubahan dalam pemikiran fiqh Al Shāfi'i. Contoh perubahan pemikiran fiqh tersebut dalam konteks ini tidak diarahkan untuk mendiskripsikan seluruh permasalahan di atas melainkan hanya beberapa masalah yang kemudian ditelaah.

1) Masalah kulit binatang yang telah disamak

Dalam Qaul Qadim kulit binatang yang telah disamak hanya suci bagian luarnya saja sedangkan bagian dalamnya tetap najis, sehingga hanya boleh dipungsikan dan bukan untuk diperjual-belikan. Sedangkan menurut Qaul Jadid, kulit tersebut suci bagian luar dan dalam, sehingga boleh difungsikan dan diperjual-belikan.

Perubahan pendapat ini didasarkan kepada segi masalah dan kondisi perekonomian Mesir yang banyak bertumpu pada industri perkulitan, sehingga apa yang ditetapkan di Irak perlu untuk diperbaharui sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

2) Masalah Iddah bagi wanita yang suaminya Mafqud

Imām Al Shāfi'i dalam menentukan berapa lama iddah bagi wanita yang suaminya mafqud memiliki dua pendapat : dalam Qaul Qadim ia berpendapat bahwa iddahnya selama 4 tahun 4 bulan 10 hari. Pendapat ini sesuai dengan Imām Mālik dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ini merupakan indikator bahwasannya hal itu ditujukan untuk mengarahkan, pendapat masyarakat yang yang dianggap terlalu rasionalistis kepada pemahaman yang memperhatikan Nash. Menawarkan perpaduan rasio dan Nash, yakni menggabungkan antara masa kehamilan paling panjang (4 tahun) dan masa menunggu bagi wanita yang ditinggal mati suami (4 bulan 10 hari). Sedangkan ketika Al Shāfi'i berada di Mesir Imām Al Shāfi'i menyatakan bahwa masa iddah, bagi wanita tersebut adalah 90 tahun. Hal ini disamping didasarkan kepada umur rata-rata laki-laki di Mesir meninggal dunia yakni 90 tahun, juga dilatarbelakangi keyakinan beliau bahwa masyarakat Mesir berbeda dengan masyarakat Irak di mana mereka tidak terlalu mengutamakan akal ketimbang wahyu (nash), tidak dikhawatirkan dengan perubahan hukum tersebut mereka jadi meninggalkan nash, selain itu juga Al Shāfi'i memperhitungkan bahwa masyarakat Mesir telah siap menerima reorientasi pemikiran dari yang bersifat tekstual kepada pemikiran kontekstual.

3) Masalah adhan bagi yang lupa

Menurut Oaul Qadīm bagi orang yang lupa adhan tetap disunatkan berdasarkan ḥadīth Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Thurmudhī, sedangkan menurut qaul Jadīd tidak disunatkan lagi adhan yang didasarkan kepada ḥadīth Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, pada saat perang Khandak akan shalat Zuhur, ṣar dan maghrib memanggil Bilal lalu disuruh oleh Rasulullah SAW, untuk iqamat. Perubahan pendapat Al Shāfi'i ini didasarkan kepada informasi dan pemahaman baru terhadap ḥadīth, sehingga pemikiran piqhnya di Irak itu diperbaharui dengan pendapatnya di Mesir dan pendapat barunya ini yang lebih banyak diperpegangi.

4) Masalah Jumlah yang Shalat Jum'at

Menurut qaul qadim, bilangan orang yang melaksanakan shalat jum'at adalah 13 orang berikut Imam. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi: "*Diriwayatkan dari Jabir RA. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian datanglah qabilah dari Syam maka berpalinglah orang-orang yang shalat Jum'at kepadanya sehingga yang tinggal hanya 12 orang*".

Menurut qaul Jadidnya, jumlah yang shalat Jum'at adalah 40 orang, alasannya karena jumlah 40 tersebut merupakan shalat Jum'at yang pertama kali didirikan. Kalau kita analisis qaul qadim tersebut didasarkan pada teks hadits Jabir di atas sedangkan qaul jadidnya didasarkan kepada peristiwa dalam sejarah, beliau tidak menyebutkan haditsnya. Selain itu jumlah 40 orang bukanlah suatu bilangan yang sulit.¹⁴

5) MUSAQAH (PAROAN KEBUN)

Praktek musaqah menurut qaul qadimnya diharamkan. Alasannya, musaqah merupakan akad terhadap sesuatu yang belum jelas, sehingga memungkinkan *gharar*. Sementara menurut qaul jadidnya musaqah tersebut adalah boleh. Kalau dianalisis praktek musaqah di Irak menimbulkan spekulasi yang tinggi karena kemungkinan kerugiannya sangat besar.¹⁵

PENUTUP

Hukum Islam pada dasarnya mengacu kepada pesan-pesan Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan

¹⁴ Hasan Sulaiman al Nuri dan Alawi Abas al Māliki, *Ibnat al-Ahikan Syarh Bulugh al Marām*, (Kairo : Matba'ah Syirkah Al Syarabi, 1969), 73.

¹⁵ Taqī al-Dīn Abū Bakar al Dimasqy, *Kifayat al Akhyār* (tt. Nur Asia, tt), 306.

oleh Al-Sunnah. Pesan-pesan Allah itu sebagian berupa prinsip umum, Yang bernilai mutlak dan berlaku sepanjang jaman, dan sebagian yang lain, terutama yang berhubungan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan tidak ditentukan secara terperinci. Hal ini memerlukan pemikiran secara. Ijtihadi untuk menjawab dan mengatasi persoalan kehidupan yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis.

Imam Al Shāfi'i dengan latar belakang pribadi yang banyak memiliki kelebihan dan dengan pengalaman pengembaraan ilmiahnya yang luas telah mampu mempraktekkan ijtihad dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Praktek Al Shāfi'i tersebut nampak jelas terlihat di dalam perubahan pemikiran hukum yang beliau tetapkan ketika berada di Irak dengan Qaul Qadimnya, yang kemudian di revisi dan disempurnakan ketika di Mesir hingga muncullah apa yang dinamakan Qaul Jadid atau fatwa-fatwa baru.

Dengan demikian, adalah suatu kekeliruan bila hukum terutama yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan telah dipandang sebagai sesuatu yang *universal* dan *mutlak*. Hal itu dikarenakan situasi dan kondisi serta adat-istiadat pada setiap daerah dan setiap masa tidak sama dan selalu berubah, sehingga pemikiran hukum semestinya selalu ditinjau dan juga disesuaikan dengan kondisi setempat, tentunya dengan tetap mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan Al-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Disunting Oleh Paulus Wiratomo, Jakarta: CV Rajawali, 1977.

- Al Dimasqy, Taqī al-Dīn Abū Bakar, *Kifayāt al Akhyār* (tt. Nur Asia, tt), 306.
- Gibb., HAR, and Krammers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1961.
- Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1966.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulasah, Tarikh, Al Tasyri' Al Islamy*, ab. A. Aziz MAnsyur. Solo: Ramadhani, 1991.
- Moenawar Khalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan, Bintang, 1955.
- M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- al Māliki, Hasan Sulaiman al Nūri dan Alawi Abas, *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al Marām*, (Kairo : Matba'ah Syirkah Al Syarabī, 1969), 73
- Mukti, Faruq Abdul, *al Imam al Syafe'u*, Beirut: Darul Kutub, 1992.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafe'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1985.
- Qaththan, Manna Al, *Al Tasyri' Wa al Fiqh Fi al Islām*, Kairo Maktabah Wahbah, t. th.
- Yaqut, *Mu' jam al Udabi*, Kairo: Mathba' ah Kusnadiyah, 1930.
- Yoesoep Sou' yb, *Sejarah Daulah Abhasiyah I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Al Shaḫī'i Hayatuhu Wa Asrulu*, Kairo: Dār al Fikr al 'Arabī, 1978.